



Salinan

PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bantul, Bantul, 12 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, Alamat di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. DWI PRIYONO, S.H.**, adalah Advokat – Mediator dan Konsultan Hukum yang beralamat di kantor di Saman II, RT.006, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: kampjawa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 486/VII/2024/PA.Btl tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir: Gunungkidul, 11 Desember 1977, agama Islam, Pekerjaan pedagang, pendidikan -, semula bertempat tinggal di Saman RT. 006, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 967/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, dimana keduanya telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 4 Februari 1999 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1419 H dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Tepus Gunungkidul sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 348/24/II/1999;
2. Bahwa sesudah melangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon yaitu di Saman blok 2, RT.006, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, *ba'da dukhul* Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 (laki - laki) lahir pada tanggal 09 – 11 – 2003, dan ANAK 2 (Perempuan) lahir pada tanggal 21 – 04 – 2018;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai retak sejak setelah kelahiran putra pertama mereka yaitu pada akhir tahun 2003 dimana penyebab utamanya adalah Termohon yang tidak mau menghargai dan mentaati Pemohon sebagai suaminya. Atas hal tersebut, Pemohon selalu bersabar dan mengalah demi mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa sekira tahun 2014, biduk rumah tangga semakin tidak harmonis karena disebabkan, adanya laki – laki lain dalam hidup Termohon, dan lebih

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah lagi, Termohon juga telah jauh dari ajaran agama dengan meminta bantuan dukun;

6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon semakin meruncing sejak 5 tahun yang lalu (tahun 2017) dimana Termohon lebih intens berhubungan dengan dunia perdukunan sehingga sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri (kewajiban lahir dan batin). Bahkan Termohon sering bepergian sehari – hari dengan alasan *tirakat* tanpa meminta izin dari Pemohon sebagai suaminya. Selain melalaikan kewajibannya, akibat dari Termohon yang mengikuti praktek perdukunan tersebut, kondisi ekonomi Pemohon semakin sempit dan susah, karena biaya – biaya yang ditimbulkan sangat besar;

7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yaitu pada sekira bulan Maret 2024, dimana Pemohon dengan terpaksa menjual rumah warisan orang tua dan warungnya karena untuk menutupi hutang – hutang yang disebabkan oleh Termohon;

8. Bahwa setelah Pemohon tidak memiliki rumah, selanjutnya Pemohon ikut tinggal bersama keluarga besarnya yaitu di Saman blok 2 RT. 006, Bangunharjo, Sewon, Bantul bersama anak laki-lakinya, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kejelasan tinggal dimana;

9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Termohon telah membangkang kepada suaminya (Pemohon)/ melalaikan kewajibannya (*nusyus*) yang dalam hal ini tidak melaksanakan kewajiban lahir batin, boros dengan menghambur – hamburkan uang untuk hal yang tidak penting dan tidak manfaat serta memiliki hubungan dengan laki – laki lain. Hal tersebut apabila di qiyaskan dengan hukum Islam dimana istri (Termohon) berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik – baiknya, dimana istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami. Hal tersebut selaras dengan Undang – Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 2 “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik – baiknya”.

10. Bahwa setelah sekian tahun menunggu dengan sabar perubahan sikap dan perilaku Termohon, namun tidak kunjung baik sebagaimana layaknya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri, maka Pemohon meyakini, rumah tangga yang telah dibangunnya tidak bisa lagi mewujudkan tujuan Pernikahan yaitu “mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah”. Untuk itulah, Pemohon hendak mengakhiri pernikahannya dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 3 “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan”.

12. Bahwa atas atas dalil poin 4 hingga poin 9 tersebut, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :

(f) “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Maka dengan demikian Gugatan Perceraian ini sudah sah dan memiliki dasar hukum yang kuat;

14. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut demi memenuhi rasa keadilan maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, agar Pengadilan Agama Bantul menceraikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasar hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/24/II/1999, putus karena talak satu raj i kepada TERMOHON
- 3.** Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menyatakan ikrar talak raj'i kepada Termohon (Termohon).
- 4.** Menentukan besarnya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 25 Juli 2024 dan 26 Agustus 2024 melalui Radio Persatuan Bantul dan tanggal 02 Desember 2024 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantul, Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada alamat Termohon yang sebelumnya tertulis....” di Saman RT. 006, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”, ditambah oleh Kuasa Pemohon secara lisan di muka persidangan sehingga menjadi “....semula bertempat tinggal di Saman RT. 006, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib)”, lalu petitum nomor 2 (dua) dicabut oleh Kuasa Pemohon secara lisan di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: B-348/24/II/1999 tanggal 04 Februari 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 360/III/BH/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, bukti P.3;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Saman RT. 06, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah warisan orang tua Pemohon di Saman blok 2 RT. 006, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon dan Termohon sering mendatangi dukun;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Saksi II : SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Saman RT 09 RW 07 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah warisan orang tua Pemohon di Saman blok 2 RT. 006, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon dan Termohon sering mendatangi dukun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 09 Desember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah habis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah mununjukan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 08 Juli 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui Kuasanya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/24/II/1999 tanggal 04 Februari 1999 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat Permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mencabut permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) sebelum Termohon memberikan jawabannya, oleh karena pencabutan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon dan Termohon sering mendatangi dukun, pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon dan sudah ada upaya merukunkan dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, maka terbukti Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhirah 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhirah 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mei Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 967/Pdt.G/2024/PA.Btl.



ttd,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

ttd,

Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Mei Wati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)